

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini (*early marriage*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2021). Dalam pasal 1 yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, menyebutkan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, sehingga pernikahan dini dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.

Laporan United Nations Populations Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2020, memprediksi akan terjadi empat juta pernikahan dini pada perempuan dalam dua tahun kedepan di dunia. Hal ini terjadi disebabkan oleh krisis ekonomi pada era pandemi Covid-19. Tigabelas juta pernikahan dini akan terjadi dalam rentang waktu mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2030 mendatang di dunia. Perempuan umur 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan dini tertinggi di dunia (BPS *et al.*, 2020). Di wilayah ASEAN Indonesia berada di peringkat ke-2 dengan angka pernikahan dini 27,6% atau kurang lebih 23 juta pernikahan dini tahun 2018 (Kemenppa RI, 2018).

Jumlah kejadian pernikahan dini mengalami tren peningkatan di Indonesia selama era pandemi Covid-19. Angka permohonan menikah di Pengadilan Agama sepanjang bulan Januari hingga Juni tahun 2020 dicatat ada 34.000 permohonan dispensasi menikah. Dari data tersebut 97% permohonan dikabulkan dan 60% dari data yang mengajukan adalah remaja dengan usia dibawah 18 tahun. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 24.864 permohonan (Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2020).

Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan 20 – 24 tahun di perdesaan yang pernikahan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Persentase pernikahan dini di perdesaan adalah 16,87% persen sementara di perkotaan hanya 7,15%. Sebanyak 41,1% remaja yang sudah/pernah menikah di daerah perkotaan pertama kali menikah pada usia 16 tahun. Sedangkan di daerah perdesaan sekitar 36,85% dan 36,96% remaja yang sudah menikah mengaku menikah pada usia 16 (Susenas, 2019). Provinsi Jawa Timur menyumbang angka yang cukup tinggi dalam pernikahan dini sebesar 12,71% dan menduduki peringkat 15 di Indonesia (BPS, 2018). Persentase perempuan yang menikah dini (kurang dari 17 tahun) di kabupaten Malang pada tahun 2019 mencapai angka 18,19%. Tren ini turun 4,1% dari persentase pada tahun 2018. Meskipun mengalami penurunan tetapi jumlah tersebut masih cukup besar dibandingkan kota Madiun yang memiliki persentase paling rendah (7.04%) dalam kasus pernikahan dini di provinsi Jawa Timur.

Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pernikahan dini

menyebabkan putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Pernikahan dini pada perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir (UNICEF, 2019). Kehamilan pada remaja mempunyai risiko medis yang cukup tinggi, karena rahim (*uterus*) bisa berfungsi sempurna setelah usia 20 tahun. Rahim yang belum berfungsi sempurna menyebabkan *rupture* (robek) pada saat kehamilan diakibatkan otot-otot rahim belum cukup kuat dan menyebabkan *prolapsus uteri* (turunnya rahim ke liang vagina) pada saat persalinan karena penyangga rahim yang masih lemah (Rosyida, 2021). Menurut Sekarayu dan Nurwati (2021) salah satu dampak pernikahan dini pada remaja putri adalah anemia pada masa kehamilannya dan risiko perdarahan saat persalinan sehingga menimbulkan kematian. Pada ibu yang menderita anemia terutama pada trimester dua kehamilan dapat meningkatkan potensi anak mengalami stunting (Krisnana *et al.*, 2020).

Menurut Pramana *et al.*, (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain orang tua, pendidikan, status ekonomi dan sosial budaya memiliki hubungan/pengaruh kejadian pernikahan dini pada remaja putri. Faktor lain menurut Rosyida (2021) adalah kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi.

Minimnya pengetahuan mengenai risiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang perempuan dengan usia yang belum siap melakukan hubungan badan, hamil dan melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Isnaini dan Sari (2019), pengetahuan remaja putri mengenai dampak pernikahan dini pada

kesehatan reproduksi dalam kategori baik yaitu 53.8%. Hasil penelitian kualitatif oleh Kurniasari, Hariastuti dan Pardiono (2018) tentang pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi (pernikahan dini dan perilaku beresiko) di Sampang Madura, bahwa rendahnya pengetahuan reproduksi pada remaja disebabkan banyak hal. Pertama, kepatuhan terhadap orang tua untuk menikah pada usia remaja, tidak memakai alat kontrasepsi, dan melahirkan di rumah. Kedua, remaja masih mempercayai norma daerah bahwa “Remaja yang sudah memiliki anak membanggakan orang tua”. Ketiga, tidak diberikannya informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja oleh orang tua. Selain itu rendahnya pengetahuan tentang kelompok teman sebaya sebagai aktor sosialisasi kesehatan reproduksi.

Penelitian Herwandar dan Gustiar (2021) disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan kejadian pernikahan dini pada PUS di kelurahan Purwawinangun Kabupaten Kuningan dengan nilai $p\text{ value} = 0,002 < \alpha = 0,05$. Mayoritas tingkat pengetahuan PUS tentang kesehatan reproduksi berpengetahuan cukup serta terjadinya pernikahan dini karena kehendak orang tua.

Penelitian Waroh (2020) menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dengan pernikahan dini. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Panggung Kecamatan Sampang, Sampang. Hal tersebut dilihat dari analisis yang digunakan menggunakan *Chi Square* didapatkan nilai $p=0.006$ sehingga $p < \alpha$.

Kecamatan Kalipare terletak di Desa Kalipare, Kabupaten Malang. Pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk 79.594 jiwa dengan angka *sex ratio* 99,74% (BPS Kab. Malang, 2020). Data yang didapatkan dari studi pendahuluan oleh

peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipare, dilaporkan dalam periode bulan Maret 2020 sampai dengan November 2021 terdapat 218 remaja putri yang melangsungkan pernikahan. 20,7% diantaranya merupakan remaja putri berusia dibawah 19 tahun. Sedangkan 79,3% merupakan remaja putri yang melakukan pernikahan sesuai usia minimal menikah pada rentang usia 19 sampai 21 tahun. Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kesehatan Reproduksi dan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Menikah Dini di Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini terhadap kejadian menikah dini di era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini terhadap kejadian menikah dini di era pandemi Covid-19 di kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini di era pandemi Covid-19 di kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

- 2) Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini terhadap kejadian menikah dini di era pandemi Covid-19 di kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Memperluas wawasan peneliti secara teoritis mengenai kesehatan reproduksi dan pernikahan dini
- 2) Mengetahui pengetahuan remaja putri terhadap kesehatan reproduksi dan pernikahan dini
- 3) Menurunkan kejadian pernikahan dini pada remaja putri

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Institusi Pendidikan
Dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap kejadian pernikahan dini.
- 2) Bagi Responden
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada remaja putri di kecamatan Kalipare mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap kejadian pernikahan dini.

1.5 Risiko Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang dibagikan pada responden. Risiko yang dialami yaitu dapat menyita waktu dan terganggunya aktivitas sehari-hari atau waktu istirahat responden. Kemungkinan risiko lain yang dialami responden yaitu rasa tidak nyaman karena pertanyaan yang diajukan bersifat privasi mengenai responden.